



PUTUSAN
Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOBY IRPANSYAH ALIAS BOBY;**
2. Tempat lahir : Bandar Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bobby Irpansyah Alias Bobby ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY IRPANSYAH Alias BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terdakwa BOBY IRPANSYAH Alias BOBY dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Bobby Irpansyah Alias Bobby telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Bobby Irpansyah Alias Bobby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
4. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-4148/Enz.2/Sei Rph/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.36 Wib, saat itu terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY berkomunikasi dengan saksi ANGGARA SAPUTRA LUBIS alias ANGGA (Penuntutan Terpisah) melalui telephone. Adapun komunikasi antara terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY dengan saksi ANGGARA SAPUTRA LUBIS alias ANGGA yaitu memerintahkan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY untuk *menjual* narkotika shabu yang diperoleh dari saksi ANGGARA SAPUTRA LUBIS alias ANGGA. kemudian terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY di suruh ke gubuk tempat menyembunyikan narkotika jenis shabu milik saksi ANGGARA SAPUTRA LUBIS alias ANGGA. setelah terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY pergi menuju gubuk tersebut dan sesampainya di gubuk terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY mengambil narkotika jenis shabu, lalu terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY di perintahkan oleh saksi ANGGARA SAPUTRA LUBIS alias ANGGA *menjadi perantara dalam jual beli* narkotika shabu tersebut kepada orang lain dan terdakwa akan diberikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat dipertengahan jalan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, adapun saksi SYAIFUL HARDI bersama dengan saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi FERI ANDI GINTING yang merupakan pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Serdang Bedagai menghampiri terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY. Adapun sebelumnya para saksi telah berhasil mengamankan saksi ANGGARA SYAHPUTRA LUBIS alias ANGGA pada hari Minggu 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I Desa Pertambatan Kec. Dolok Mashul Kab. Serdang Bedagai. Adapun penangkapan yang dilakukan para saksi terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY dikarenakan sebelumnya telah dilakukan pengembangan oleh para saksi setelah berhasil mengamankan saksi ANGGARA SYAHPUTRA LUBIS alias ANGGA. Lalu setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY, para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu yang ditemukan para saksi digenggaman tangan kanan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY, lalu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY. Lalu para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY terkait barang bukti narkotika shabu yang di temukan, terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY mengakui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi ANGGARA SYAHPUTRA LUBIS alias ANGGA. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 233/UL.10053/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6440/ NNF/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, adapun saksi SYAIFUL HARDI bersama dengan saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi FERI ANDI GINTING yang merupakan pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Serdang Bedagai menghampiri terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi ANGGARA SYAHPUTRA LUBIS Alias ANGGA yang telah berhasil diamankan terlebih dahulu dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY serta langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY. Adapun para saksi menemukan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY *memiliki dan menguasai* 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu yang ditemukan para saksi digenggaman tangan kanan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY, lalu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY. Lalu para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY terkait barang bukti narkotika shabu yang di temukan, terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY mengakui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi ANGGARA SYAHPUTRA LUBIS alias ANGGA. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 233/UL.10053/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6440/ NNF/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa BOBY IRPANSYAH alias BOBY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Ariandi Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Syaiful Hardi dan Ahmad Fadeli Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 0.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Desa Bandar Pinang Kebun Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di depan sebelah kiri;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan di Desa Bandar Pinang Kebon, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Saksi mengamankan Anggara Syahputra pada hari Minggu 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Anggara Syahputra menjelaskan bahwa diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dirinya, masih ada lagi yang di simpan olehnya di sebuah gubuk yang berada di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Anggara Syahputra meminta Para Saksi untuk menghubungi anggotanya yang bernama Bobby Irpansyah Alias Bobby untuk mengambilkan diduga narkoba jenis sabu miliknya, sehingga saat itu Para Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sesampainya Para Saksi di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan, sehingga Para Saksi menghampiri dan langsung melakukan penangkapan kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanannya serta 1 (satu) unit handphone di saku celananya dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari Anggara Syahputra, sehingga selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari pamannya yang bernama Anggara Syahputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Fadeli Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Syaiful Hardi dan Feri Ariandi Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 0.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Desa Bandar Pinang Kebun Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di depan sebelah kiri;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan di Desa Bandar Pinang Kebon, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Saksi mengamankan Anggara Syahputra pada hari Minggu 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Anggara Syahputra menjelaskan bahwa diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari dirinya, masih ada lagi yang di simpan olehnya di sebuah gubuk yang berada di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Anggara Syahputra meminta Para Saksi untuk menghubungi anggotanya yang bernama Bobby Irpansyah Alias Bobby untuk mengambilkan diduga narkoba jenis shabu miliknya, sehingga saat itu Para Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sesampainya Para Saksi di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan, sehingga Para Saksi menghampiri dan langsung melakukan penangkapan kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kanannya serta 1 (satu) unit handphone di saku celananya dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari Anggara Syahputra, sehingga selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari pamannya yang bernama Anggara Syahputra;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal, 28 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Bandar Pinang Kebon, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari paman Terdakwa yang bernama Anggara Syahputra Lubis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.36 WIB dimana Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Anggara melalui telepon sehingga Terdakwa bergerak mengambil narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh Anggara;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.36 WIB, saat itu Terdakwa komunikasi dengan Anggara Saputra Lubis melalui Via telephone untuk memperoleh diduga narkotika sabu dari Anggara Saputra Lubis, kemudian setelah itu Terdakwa di suruh ke gubuk tempat penyimpanan diduga narkotika jenis sabu miliknya, kemudian setelah Terdakwa mengambil diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa di perintahkan untuk mengantarkan dengan orang lain, namun tiba-tiba pihak Kepolisian Serdang Bedagai berpakaian sipil menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa akui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggara Saputra Lubis, lalu pihak Kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan Anggara Saputra Lubis, dimana saat itu pihak Kepolisian sudah mengamankan Anggara Saputra Lubis dan menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dari dirinya, sehingga selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dengan Anggara Saputra Lubis beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Poires Sergai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu pada awal tahun 2022 hingga sampai dengan sekarang dan Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika sabu dan tidak ada mengkonsumsi narkotika lain;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu milik Anggara Sahputra Lubis sudah 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana yang pertama berhasil dan yang kedua Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Anggara Sahputra Lubis apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 233/UL.10053/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang berisi narkotika sabu adalah dengan berat kotor 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6440/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran berisi narkotika sabu adalah dengan berat netto netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 0.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Desa Bandar Pinang Kebun Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan di Desa Bandar Pinang Kebon, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Para Saksi mengamankan Anggara Syahputra pada hari Minggu 27 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Anggara Syahputra menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dirinya, masih ada lagi yang di simpan olehnya di sebuah gubuk yang berada di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Anggara Syahputra meminta Para Saksi untuk menghubungi anggotanya yang bernama Boby Irpansyah Alias Boby untuk mengambilkan narkoba jenis sabu miliknya, sehingga saat itu Para Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sesampainya Para Saksi di Desa Bandar Pinang Kebon Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan, sehingga Para Saksi menghampiri dan langsung melakukan penangkapan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanannya serta 1 (satu) unit handphone di saku celananya dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari Anggara Syahputra, sehingga selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 233/UL.10053/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang berisi narkotika sabu adalah dengan berat kotor 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6440/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran berisi narkotika sabu adalah dengan berat netto netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Boby Irpansyah Alias Boby**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 0.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Desa Bandar Pinang Kebun Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa tepatnya di depan sebelah kiri;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 233/UL.10053/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6440/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika sabu adalah dengan berat netto netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 23.36 Wib dimana Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Anggara melalui telepon sehingga Terdakwa bergerak mengambil narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh Anggara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dari Anggara Saputra Lubis, dengan cara Terdakwa dihubungi melalui Via telephone, kemudian Anggara Saputra Lubis memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di gubuk tempat penyimpanan Anggara Saputra Lubis, sehingga Terdakwa bergerak menuju gubuk dan mengambil narkotika jenis sabu, lalu setelah itu Terdakwa membawanya untuk di serahkan kepada orang lain dan pada saat Terdakwa lagi berjalan pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu di gengaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu milik Anggara Sahputra Lubis sudah 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana yang pertama berhasil dan yang kedua Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Anggara Sahputra Lubis apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka dapat disusun bukti petunjuk bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anggara Sahputra Lubis, dengan maksud / tujuan untuk diantarkan kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menyerahkan / memindahkan penguasaan Narkotika golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menginsyafi jika dalam menguasai Narkotika tersebut, Terdakwa memiliki maksud Narkotika golongan I tersebut untuk diantarkan kepada orang lain yang diperintahkan oleh Anggara Sahputra Lubis dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu milik Anggara Sahputra Lubis sudah 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana yang pertama berhasil dan yang kedua Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga kondisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai seseorang perantara dalam jual-beli Narkotika, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pidanaaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pidanaaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pidanaaan sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat :
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, merupakan barang yang dipergunakan untuk pelaksanaan tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Irpansyah Alias Boby** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Orsita Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Srh